



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN No. 3/Pdt.P/2018/PN.Psb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**RAHIDIN Bin UMAR**, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tamiang, tanggal lahir 19 Februari 1970, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Sayur Maincat Jorong Koto Pinang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Malintang Kabupaten Pasaman Barat selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Pemohon;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Register Perkara No. 3/Pdt.P/2018/PN.Psb tanggal 23 Januari 2018 telah mengajukan permohonan perubahan dan penambahan nama dan tempat lahir anak pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama dan tempat lahir anak pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran No. 1312-LT-18102013-0044 yang semula namanya tertulis ISLAH ALVIA LUBIS tempat lahir di TAMING dirubah menjadi ISLAH ALVIA lahir di TAMIANG,

Halaman. 1 dari 10 halaman  
Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nama dan tempat lahir anak pemohon tersebut tidak sama dengan

yang tertulis di Ijazahnya ;

2. Bahwa anak pemohon yang bernama ISLAH ALVIA dilahirkan di

Tamiang tanggal 15 April 1999, anak dari perkawinan pemohon dengan

Isnaini ;

3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dan tempat lahir

anak pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dikarenakan nama dan

tempat lahir tersebut tidak sama dengan yang tertulis pada Ijazahnya ;

4. Bahwa untuk pengantian dan penambahan nama anak pemohon

tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari Hakim

Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak

Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat berkenan mengabulkan permohonan

pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menyatakan syah perubahan nama dan tempat lahir anak pemohon dari

ISLAH ALVIA LUBIS lahir di TAMING menjadi ISLAH ALVIA lahir di TAMIANG ;

3. Memerintahkan kepada pegawai kantor dinas kependudukan dan pencatatan

sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti nama dan tempat lahir anak

pemohon, pada akta kelahiran No. 1312-LT-18102013-0044 dari semula ISLAH

ALVIA LUBIS lahir di TAMING menjadi ISLAH ALVIA lahir di TAMIANG ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon

datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon

menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 131202190700002 atas nama

RAHIDIN Bin UMAR dan Nomor 1312024505750004 atas nama ISNAINI, yang

diberi tanda P – 1;

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1312030107090022 atas nama RAHIDIN

Bin UMAR, yang diberi tanda P - 2;

Halaman. 2 dari 10 halaman  
Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FOTO COPY Kutipan Akta Nikah No.231/20/N-7/X/1993 atas nama RAHIDIN

Bin UMAR dan ISNAINI, Yang diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. AL.924.0096515 atas nama

ISLAH ALVIA LUBIS, yang diberi tanda P – 4;

5. Foto copy Ijazah MTsN Ujung Gading

No.MTd.03.16.2/03.12/PP.01.1/008/2015 tanggal 10 Juni 2015, atas nama

ISLAH ALVIA, yang diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dibubuhi dengan materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. IMRAN ;

- Bawha saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungann keluarga yaitu saksi adalah adik ipar pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama dan tempat lahir dari anak pemohon pada akta kelahiran;
- Bahwa anak pemohon bernama ISLAH ALVIA adalah anak perempuan pertama dari pernikahan pemohon dengan Isnaini;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama dan tempat lahir anak pemohon dari ISLAH ALVIA LUBIS lahir di TAMING menjadi ISLAH ALVIA lahir di TAMIANG ;
- Bahwa alasan pemohon mengubah nama anak pemohon karena nama dan tempat lahirnya pada Akta Kelahiran tidak sama dengan yang tertulis pada Ijazah anak pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Sayur Maincat Jorong Koto Pinang Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Malintang Kab. Pasaman Barat ;

## 2. WASIAH ;

Halaman. 3 dari 10 halaman  
Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungann keluarga yaitu saksi adalah saudara sepupu pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama dan tempat lahir dari anak pemohon pada akta kelahiran;
  - Bahwa anak pemohon bernama ISLAH ALVIA adalah anak perempuan pertama dari pernikahan pemohon dengan Isnaini;
  - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama dan tempat lahir anak pemohon dari ISLAH ALVIA LUBIS lahir di TAMING menjadi ISLAH ALVIA lahir di TAMIANG ;
  - Bahwa alasan pemohon mengubah nama anak pemohon karena nama dan tempat lahirnya pada Akta Kelahiran tidak sama dengan yang tertulis pada Ijazah anak pemohon;
  - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Sayur Maincat Jorong Koto Pinang Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Malintang Kab. Pasaman Barat ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan dan penambahan nama dan tempat lahir anak Pemohon dari ISLAH ALVIA LUBIS lahir di TAMING menjadi ISLAH ALVIA lahir di TAMIANG;
  - Bahwa anak pemohon lahir di Tamiang pada tanggal 15 April 1999 dari Pernikahan pemohon dengan Isteri Pemohon yang bernama Isnaini;
  - Bahwa alasan nama dan tempat lahir anak pemohon diganti adalah karena tidak sama yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan yang tertulis pada Ijazahnya;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman. 4 dari 10 halaman  
Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama dan tempat lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dari ISLAH ALVIA LUBIS lahir di TAMING tanggal 15 April 1999 anak kesatu perempuan dari ayah RAHIDIN BIN UMAR dan Ibu ISNAINI menjadi ISLAH ALVIA lahir di lahir di TAMIANG ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan pemohon dimana tujuan dari permohonan pemohon adalah untuk perubahan nama dan tempat lahir anak pemohon dari ISLAH ALVIA LUBIS lahir di TAMING menjadi ISLAH ALVIA lahir di lahir di TAMIANG sebagaimana tercatat dalam kutipan Akte Kelahiran No. AL.924.0096515 tertanggal 22 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Sayur Maincat Jorong Koto Pinang Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Malintang Kabupaten Pasaman Barat (vide bukti P-1, P-2 dan P-3);

Halaman. 5 dari 10 halaman  
Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan pemohon adalah mengajukan permohonan perubahan nama dan tempat lahir anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon; (vide Keterangan Saksi-saksi dan Pemohon);
- Bahwa nama anak pemohon semula bernama ISLAH ALVIA LUBIS lahir di TAMING diganti menjadi ISLAH ALVIA lahir di TAMIANG, perubahan nama tersebut dilakukan karena tidak samanya yang tertulis pada akta kelahiran dengan yang tertulis pada Izajah; (Vide bukti P-4 dan P-5 serta Keterangan saksi-saksi dan Pemohon);

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama pemohon dalam permohonan ini adalah Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama pemohon tidak terlepas dari petitum kedua, ketiga dan keempat maka terhadap petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua pemohon dalam permohonan ini adalah Menyatakan syah perubahan nama dan tempat lahir anak pemohon dari ISLAH ALVIA LUBIS lahir di TAMING menjadi ISLAH ALVIA lahir di lahir di TAMIANG;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Halaman. 6 dari 10 halaman  
Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan

Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa untuk merubah nama dan tempat lahir dari anak Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon adalah merubah nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon karena tidak sama dengan yang tertulis pada Ijazahnya ;

Menimbang, bahwa nama anak pemohon bernama ISLAH ALVIA LUBIS lahir di TAMING dirubah menjadi ISLAH ALVIA lahir di TAMIANG dikarenakan tidak

Halaman. 7 dari 10 halaman  
Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satunya yang tertulis dalam Akta kelahiran dengan yang tertulis pada Ijazahnya ;

(Vide bukti P-4 dan P-5 serta Keterangan saksi-saksi dan Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Hakim yang mengadili petitum kedua dari Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum karena dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon meminta untuk Menyatakan syah perubhana nama dan tempat lahir anak pemohon dari ISLAH ALVIA LUBIS lahir di TAMING menjadi ISLAH ALVIA lahir di TAMIANG, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga pemohon dalam permohonan ini adalah Memerintahkan kepada pegawai kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti nama anak pemohon, pada kutipan akta kelahiran di kantor pencatatan sipil Kabupaten Pasaman Barat No.AL.924-0096515 yaitu dari ISLAH ALVIA LUBIS lahir di TAMIANG menjadi ISLAH ALVIA lahir di TAMIANG;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perubahan atau penggantian nama anak Pemohon telah dinyatakan beralasan dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa guna kepastian hukum dari Identitas anak pemohon maka Perlulah dilakukan perubahan pada akta kelahiran anak pemohon oleh instansi terkait dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa petitum keempat Pemohon meminta untuk Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman. 8 dari 10 halaman  
Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum keempat Pemohon meminta untuk Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan petitum pertama pemohon yaitu Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa petitum kedua, petitum ketiga dan petitum keempat pemohon telah dikabulkan maka terhadap petitum pertama pemohon patutlah dikabulkan

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 1 angka 17, pasal 3 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan syah perobahan nama dan tempat lahir anak pemohon dari ISLAH ALVIA LUBIS lahir di TAMING menjadi ISLAH ALVIA lahir di TAMIANG ;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti nama dan tempat lahir anak pemohon, pada kutipan akta kelahiran di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat No.AL.924-0096515 yaitu nama anak pemohon ISLAH ALVIA LUBIS lahir di TAMING menjadi ISLAH ALVIA lahir di lahir di TAMIANG;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman. 9 dari 10 halaman  
Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **01 FEBRUARI 2018** oleh kami

**RAMLAH MUTIAH, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ZULKIFLI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**ZULKIFLI, S.H.**

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

Biaya-biaya :

- Pendaftaran
- ATK
- Panggilan
- Redaksi
- Leges
- Materai

Rp. 30.000,-

Rp. 30.000,-

Rp. 100.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 3.000,-

Rp. 6.000,-

=====

Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman. 10 dari 10 halaman  
Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PN.Psb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)